



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK \*\*\*, tempat dan tanggal lahir, Bali, 01 Desember 1995/ umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di \*\*\*, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **UNUN I.S WAHAB, SH.**, advokat berkantor di Jalan Piere Tendean Gang Sepakat RT.06 RW.04 No.2 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 13 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK \*\*\*, tempat dan tanggal lahir, Keluang Lolo, 04 Maret 1995/ umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di \*\*\*, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah berdasarkan hukum dan menurut tuntutan syariat agama Islam di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 22 Desember 2022 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0552/38/XII/2022, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Grogot dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, belum ada dikaruniai anak kandung, dan antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama yang terletak di Desa \*\*\* RT.10 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, ini dibuktikan dengan terbitnya Kartu Keluarga yang dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarga.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung 11 bulan. Yang seharusnya menjadikan rumah tangga ini sangat dekat dengan ideal, harmonis sebagaimana harapan rumah tangga pada umumnya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana dimaksudkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum (30) ayat 21.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dilanda pertengkaran yang hebat. Penyebabnya karena ada karakter Tergugat yang menyimpan rahasia, tidak responsif, tertutup, bersikap pasif dalam menjalankan hubungan suami isteri dan mudah marah, yang mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa setelah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, pihak Tergugat diambil atau pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat ,

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Penggugat telah dituduh mengguna – guna si Tergugat untuk jauh dengan keluarganya, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Penggugat.
6. Bahwa dalam kurun 6 bulan ini telah berpisah dan tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri dikarenakan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat.
  7. Bahwa setelah berlanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasakan bahwa semakin lama Tergugat semakin dingin dan Penggugat juga semakin merasakan kelelahan yang terus menerus karena sikap Tergugat yang sukar berubah selalu menciderai hati Penggugat.
  8. Bahwa dalam 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat sudah sangat lelah, Penggugat sudah merasa tidak ada harganya lagi dimata Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak ada gunanya untuk terus menerus memaksakan diri, menyadari kenyataan bahwa Tergugat tidak pernah lagi mengurus rumah tangganya dan hanya memikirkan kepentingan Tergugat itu sendiri.
  9. Bahwa karena ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mengakibatkan Penggugat merasa ketakutan karena selalu berulang kali cek cok secara terus menerus dan Tergugat tidak pernah memikirkan kemajuan untuk keluarganya dan hanya mementingkan diri Tergugat sendiri. Bahwa oleh karenanya sudah cukup upaya yang dilakukan Penggugat untuk menunggu perubahan baik dari Tergugat, bahkan Penggugat sudah pernah meminta kepada Tergugat untuk merelakan Penggugat agar dapat berpisah/bercerai dari Tergugat secara baik-baik, namun hal tersebut sama sekali tidak digubris oleh Tergugat.
  10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, sudah sulit dibina untuk terjalinnya suatu hubungan rumah tangga yang normal, sehat, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi. Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu dengan Tergugat. Karena ikatan kasih sayang yang

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Tgt*



menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudaratan bagi kedua belah pihak suami isteri, bahkan dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat*. Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 38/K/AG/1990, "*bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*".

11. Bahwa Penggugat dengan sangat terpaksa mengutarakan aib keluarga ini kepada Majelis Hakim Yang Mulia setelah satu tahun memendam dan menutupnya rapat-rapat dari pihak luar, oleh karena tidak ada jalan keluar lagi selain harus mengutarakannya demi kebaikan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Tgt, tanggal 05 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\* Tanggal 22 Desember 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, NIK \*\*\*, lahir di Tepia Batang, tanggal 10 Desember 1982/ umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di \*\*\*, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di desa \*\*\* Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang cenderung tertutup dalam banyak hal, seperti masalah ekonomi dan masalah lainnya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, NIK \*\*, lahir di Tepia Batang, tanggal 10 Juni 1996/ umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di\*\*\*, Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di desa \*\*\* Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang cenderung tertutup dalam banyak hal, seperti masalah ekonomi dan masalah lainnya;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak 6 (enam) bulan terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak responsif, tertutup, menyimpan rahasia, dan mudah marah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menyetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2022 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah mengingat Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah membuktikan: bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Penggugat tidak nyaman atas sikap Tergugat yang cenderung tertutup dalam masalah ekonomi hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2022 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di Desa \*\*\* Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 6 (enam) bulan terakhir mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cenderung tertutup dan merahasiakan sesuatu terhadap Penggugat;

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Tgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tanggal 22 Desember 2022 telah menjadi goyah setidaknya sejak bulan Juni 2023 karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
2. Bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendengar keterangan saksi maka pada pokoknya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Tgt



### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nurhalis, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Panitera,

Nurhalis, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>220.000,00</b>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)